

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam bab-bab sebelumnya tentang perlindungan hukum bagi pihak kreditor dalam pelaksanaan merger Bank Umum, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Ketentuan mengenai pelaksanaan merger oleh Bank Umum pada dasarnya sama dengan ketentuan merger oleh perseroan karena seluruh ketentuan mengenai pelaksanaan merger perseroan tetap berlaku untuk pelaksanaan merger oleh Bank Umum yang berbadan hukum PT, namun demikian terdapat beberapa perbedaan ketentuan dalam persyaratan, tata cara dan tujuan pelaksanaan merger oleh Bank Umum, hal ini disebabkan karena Bank Umum memiliki karakteristik khusus sebagai lembaga intermediasi yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional.
- b. Kedudukan kreditor sebagai pihak yang posisinya lemah dalam pelaksanaan merger Bank Umum telah cukup mendapat perlindungan hukum dari berbagai ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan merger, baik dalam ketentuan yang mengatur mengenai tata cara merger dalam UUPT, UUP, PP MKA PT, dan PP MKA Bank, maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat *lex generalis* seperti KUHP, demikian juga terhadap kreditor yang dirugikan oleh pelaksanaan merger

Bank Umum, terdapat beberapa upaya hukum yang dapat ditempuh untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam bidang hukum perdata, khususnya mengenai hukum perusahaan.

IV.2. Saran

- a. Perlu adanya pengawasan yang lebih ketat terhadap pelaksanaan merger oleh Bank Umum mengingat ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan merger sudah cukup lengkap, baik pengawasan dari sisi perbankan yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral, maupun dari sisi badan hukum PT oleh Departemen Hukum dan HAM, hal ini agar tidak terjadi pelaksanaan merger yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan merugikan berbagai pihak.
- b. Perlu adanya ketentuan mengenai sanksi terhadap tindakan merger perseroan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak yang posisinya lemah dalam pelaksanaan merger karena ketentuan mengenai sanksi tersebut tentunya akan memberikan perlindungan hukum yang lebih pasti terhadap pihak yang posisinya lemah dalam pelaksanaan merger, yang antara lain adalah pihak kreditor.